



**PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

## *Nota Kesepakatan*

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**NOMOR : 902 / 10589  
          : 900 / 1123**

**TANGGAL : 27 November 2015  
           : 27 November 2015**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**





**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR**

**NOMOR** : 900 / 10589  
          : 900 / 1123

**TANGGAL** : 27 NOVEMBER 2015  
              : 27 NOVEMBER 2015

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HASBALLAH BIN M. THAIB  
   Jabatan : Bupati Aceh Timur  
   Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen No. 1 Idi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

2. a. Nama : MARZUKI AJAD  
      Jabatan : Ketua DPRK Aceh Timur  
      Alamat Kantor : Jalan Medan – Banda Aceh Tanoh Anoe Idi
- b. Nama : SAMSUL AKBAR, SE  
   Jabatan : Wakil Ketua DPRK Aceh Timur  
   Alamat Kantor : Jalan Medan – Banda Aceh Tanoh Anoe Idi
- c. Nama : RAMLAN  
   Jabatan : Wakil Ketua DPRK Aceh Timur  
   Alamat Kantor : Jalan Medan – Banda Aceh Tanoh Anoe Idi

Sebagai Pimpinan DPRK Aceh Timur bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur diperlukan Kebijakan Umum APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan DPRK Aceh Timur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBK yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Tahun Anggaran 2016, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBK Tahun Anggaran 2016.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2016.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR



MARZUKI AJAD  
Ketua



BUPATI ACEH TIMUR

HASBALLAH BIN M. THAIB

SAMSUL AKBAR, SE  
Wakil Ketua

RAMLAN  
Wakil Ketua

## DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran .....	13
1.3 Landasan Hukum .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM RKPK ACEH TIMUR TAHUN 2016.....</b>	<b>17</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014...	17
2.2 Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014.....	20
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah .....	25
2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	25
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	29
2.6 Target Pencapaian Kinerja Tahun 2016.....	30
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>33</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	33
a. Kondisi Perekonomian Daerah .....	33
b. Laju Inflasi .....	35
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	38
a. Perkembangan APBK.....	38
b. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	39
c. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	43
d. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Urusan Wajib Pemerintahan Daerah.....	17
Tabel 2.2 Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah.....	18
Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK dan Realisasi Tahun Anggaran 2014 .....	19
Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi dan Misi Daerah Tahun Anggaran 2016 .....	25
Tabel 2.5 Pagu Indikatif Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung per Urusan pada Setiap SKPK.....	30
Tabel 3.1 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Mei 2015, Tahun Kalender 2015 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).....	37
Tabel 3.2 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun (persen) ....	39
Tabel 3.3 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 - 2015 .....	39
Tabel 3.4 Proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .....	39
Tabel 3.5 Proyeksi Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .....	43
Tabel 3.6 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .....	45
Tabel 3.7 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 .....	20
Gambar 2.2	Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Bulanan Kabupaten Aceh Timur per Desember 2014 .....	22
Gambar 3.1	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013.....	37
Gambar 3.2	Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Total PDRB Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 .....	35
Gambar 3.3	Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Provinsi Aceh dan Nasional Mei 2014 - Mei 2015 .....	36
Gambar 3.4	Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 - 2016 .....	42

**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2016 adalah "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas". Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 disusun :

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut, maka:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 6,6 persen;

2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya pemerintah dalam memberi kewenangan kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang meliputi kewenangan di bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa maka Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan baik dalam hal kebijakan anggaran maupun kebijakan dalam teknis pelaksanaannya demi mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Untuk itu implementasi pelaksanaan undang-undang dimaksud perlu mendapat perhatian khusus agar dapat terlaksana dengan baik di tahun 2016 mendatang.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPK dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

#### **a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016**

Prioritas Pembangunan Nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya



melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk

menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

## **b. Isu Strategis Pembangunan Nasional**

Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2016 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPK Tahun 2016 dimana 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang yaitu

### ***1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang:***

#### **a. Pengarusutamaan**

##### **1) Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang meluas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam.

##### **2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada:

a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;

b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;

c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah; dan

d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

##### **3) Pengarusutamaan Gender**

Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender

dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

b. Pembangunan Lintas Bidang

1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga), perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.

2) Perubahan Iklim

Melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim.

3) Revolusi Mental

Pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan.

## ***2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama***

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui :

- a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang diarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program kependudukan, Keluarga Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan

pembangunan keluarga untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, pengarahannya dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti.

- b. Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak dari terutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya.
- c. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menurunkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular, menguatkan sistem kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem informasi dan penelitian dan pengembangan, serta pemenuhan tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan.
- d. Pembangunan perpustakaan yang diarahkan untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas, melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.

- e. Pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.
- f. Pembangunan agama yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama.
- g. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur ditengah pergaulan global.
- h. Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara, serta menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.
- i. Pembangunan pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- j. Pembangunan perlindungan anak yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### ***3. Pembangunan Ekonomi***

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu

menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi:

- a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan;
- b. Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta
- c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional.

Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan, perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan infrastruktur, pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor.

#### ***4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi***

Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

#### ***5. Pembangunan Politik***

Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga- lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

#### ***6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan***

- a. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI;
- b. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI;
- c. Intelijen dan kontra intelijen;

- d. Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut;
- e. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba;
- f. Sistem keamanan yang integratif.

## **7. Hukum dan Aparatur**

Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

### a. Sub Hukum

- 1) Penegakan hukum yang berkualitas,
- 2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif,
- 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

### b. Sub Bidang Aparatur

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bekerja efektif dan efisien, berintegritas tinggi, dan berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

## **8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang**

### a. Informasi Geospasial meliputi:

- 1) Kebijakan Data dan Informasi Geospasial untuk Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana kedudukan bidang data dan informasi geospasial memiliki nilai strategis pada proses perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW yang meliputi peta dasar dan peta tematik;
- 2) Kebijakan Pembatasan pada Skala 1:25.000, dimana dengan kebijakan ini, penggunaan APBN hanya difokuskan untuk pengadaan data dasar untuk peta dasar minimal skala 1:25.000;
- 3) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana kebijakan ini ditujukan untuk memetakan

batas wilayah Negara NKRI secara tuntas dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan;

- 4) Kebijakan Super Data Bank dan PNBK, dimana kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan distribusi data dan informasi spasial telah dilakukan Pemerintah melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder; dan
- 5) Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga Surveyor dan Tenaga Ahli Geospasial, dimana dengan kebijakan ini diharapkan dapat tersedia tenaga surveyor dan tenaga ahli data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan.

b. Tata Ruang

- 1) Memperkuat sistem pertahanan;
- 2) Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 3) Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan;
- 4) Menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkat PPNS Bidang Tata Ruang;
- 5) Membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- 6) Mewujudkan kedaulatan pangan.

c. Pertanahan

- 1) Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar (land reform); dan
- 2) Jaminan kepastian hukum atas tanah.

d. Perkotaan dan Perdesaan

Difokuskan pada pembangunan wilayah perkotaan dalam rangka membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing, memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan, yang akan diisi oleh penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

e. Kawasan Strategis

Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.



f. Kawasan Perbatasan

Difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.

g. Daerah Tertinggal

Dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektor terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.

h. Otonomi Daerah

- 1) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien;
- 3) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- 4) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah;
- 5) Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI.

## ***9. Penyediaan Sarana dan Prasarana***

Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka:

- a. pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi;
- b. pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan,

mengembangkan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian backlog kependhunian dan pengembangan industrialisasi perumahan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan.

#### ***10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup***

- a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan;
- b. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional;
- c. Melakukan konservasi dan menjaga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari untuk menjaga pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK).

Mengingat pentingnya keselaraan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maka sinkronisasi kebijakan diantara keduanya haruslah bersinergi dalam hal ini dapat diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2016. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 berpedoman pada RPJM Kabupaten Aceh Timur Periode 2012 -2017 yang berpegang pada aspek efektif dan efisiensi pelaksanaan, artinya harus tepat sasaran dengan hasil dan dampak terhadap peningkatan dan percepatan perbaikan status sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan tertib administrasi dan penatausahaan keuangan.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 maka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dituangkan dalam Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2016 mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016.

Sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBK. Rancangan KUA memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan RAPBK, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur (R-APBK) Tahun 2016.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2016 adalah:

- 1) Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPK Tahun 2016 dan RPJM Periode 2012 – 2017.
- 2) Mensinergikan antara perencanaan dari pemerintah daerah (*Top-Down*) dengan aspirasi masyarakat (*Bottom-Up*).
- 3) Sinkronisasi kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
- 4) Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RKPK Tahun 2016.
- 5) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan

dan akuntabel.

- 6) Perumusan sasaran dan program-program pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan skala prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan pada APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2016.

### **1.3 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBK Aceh Timur Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 2 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
  12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
  13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur;
  14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur;

15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3,4,5,6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur;
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur;
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 - 2028;
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Periode 2012 – 2017.
20. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016.

## GAMBARAN UMUM RKPK ACEH TIMUR TAHUN 2015

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan tanggung jawab utama bagi seorang kepala daerah beserta dengan jajarannya karena tugas dan tanggung jawab ini telah diberikan dan dipercayakan sepenuh oleh rakyat kepadanya dalam membawa kehidupan dan perubahan daerahnya lebih maju dan sejahtera. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 dibagi menjadi 2 (dua) urusan yaitu sebagai berikut :

- a. **Urusan Wajib** yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Urusan Wajib Pemerintahan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	Urusan Pendidikan
2	Urusan Kesehatan
3	Urusan Lingkungan Hidup
4	Urusan Pekerjaan Umum
5	Urusan Penataan Ruang
6	Urusan Perencanaan Pembangunan
7	Urusan Perumahan
8	Urusan Pemuda dan Olah Raga
9	Urusan Penanaman Modal
10	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Urusan Ketenagakerjaan

13	Urusan Ketahanan Pangan
14	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
16	Urusan Perhubungan
17	Urusan Komunikasi dan Informatika
18	Urusan Pertanahan
19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Urusan Sosial
23	Urusan Kebudayaan
24	Urusan Kearsipan
25	Urusan Perpustakaan

Sumber : PP No.3 Tahun 2007

- b. **Urusan Pilihan** yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	Urusan Kelautan dan Perikanan
2	Urusan Pertanian
3	Urusan Kehutanan
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Urusan Industri
6	Urusan Perdagangan

**Sumber : PP No.3 Tahun 2007**

Setelah pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, proses selanjutnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran adalah membagi urusan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Adapun program-program rutinitas yang tertuang dalam ABPK Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 pada SKPK dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat sebagaimana tertulis pada tabel I berikut:




**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Program SKPK Dan Alokasi Anggaran**  
**Serta Realiasi Dalam Urusan Wajib Dan Pilihan**  
**Tahun Anggaran 2014**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.185.032.943,00	87.924.398.294,00	89,55
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.838.310.875,00	79.000.812.652,00	90,97
3	Program peningkatan disiplin aparatur	810.101.200,00	797.557.520,00	98,45
4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	0	0	0
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.597.928.885,00	2.481.012.963,00	95,50
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	923.360.000,00	853.878.400,00	92,48
	<b>JUMLAH</b>	<b>189.354.733.903,00</b>	<b>171.057.659.829,00</b>	<b>90,34</b>

*Sumber : APBK Perubahan TA. 2014 - Laporan Keuangan T.A 2014 Per 31 Desember 2014*

Dari hasil rekap program dan anggaran serta realisasi pada tabel di atas dapat diuraikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 98.185.032.943,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 87.924.398.294,00 atau mencapai 89,55 %, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 86.838.310.875,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 79.000.812.652,00 atau mencapai 90,97 %, Program peningkatan disiplin aparatur Mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 810.101.200,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 797.557.520,00 atau mencapai 98,45 %, Program fasilitas pindah/purna tugas PNS tidak mendapat alokasi anggaran atau Rp.0,-, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.597.928.885,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 2.481.012.963,00 atau mencapai 95,50 %, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 923.360.000,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 853.878.400,00 atau mencapai 92,48 %.

**Gambar 2.1**  
**Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014**



**Sumber : Laporan TEPPA Kabupaten Aceh Timur, 2014**

Sedangkan Pencapaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 dapat di kategorikan baik, hal ini tercermin dari realisasi penyerapan anggaran setiap bulannya mendekati target yang direncanakan. Akhir Desember 2014 sebesar 92,77 % hampir mendekati target yang telah direncanakan yaitu sebesar 97,65 %.

## **2.2 Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014**

Untuk mewujudkan kondisi ideal dalam pencapaian target kinerja / capaian program dan kegiatan Pemerintah Daerah harus dapat menciptakan kualitas belanja yang baik dan penyerapan belanja yang didukung oleh perencanaan anggaran yang baik, penyerapan anggaran yang tepat waktu dan penetapan anggaran yang tepat sasaran serta pelaksanaan anggaran yang lebih disiplin agar masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan tersebut. Namun harus diakui saat ini kondisi ini belum sepenuhnya bisa dicapai, hal itu antara lain tercermin dari pergerakan realisasi penyerapan belanja APBK di setiap daerah yang belum berjalan optimal atau terjadi kelambatan penyerapan realisasi anggaran hampir di setiap daerah.

Seiring dengan permasalahan tersebut Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Aceh Timur terus berusaha mendorong percepatan penyerapan realisasi anggaran belanja Daerah dengan cara melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian secara periodik tahapan pembangunan daerah, serta efektivitas dan efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah dan selanjutnya Tim TEPPA melakukan langkah-langkah efektif untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditentukan.

Dengan adanya penentuan atau penetapan target capaian kinerja / program dan kegiatan sebelum tahun anggaran berlangsung diharapkan dapat mendorong percepatan penyerapan realisasi anggaran belanja daerah sehingga masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Timur. Secara berkelanjutan target ini penting ditetapkan untuk mengetahui pencapaian kinerja / program kegiatan secara periodik.

Dalam rangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran tapi lebih kepada kinerja. Hanya saja, kondisi perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

Kinerja keuangan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 sampai 31 Desember 2014 cukup baik dan meningkat sangat signifikan bila ditinjau dari sisi progress (kemajuan) laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Gambar. 2.2**  
**Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Bulanan Kabupaten Aceh Timur**  
**Per Desember 2014**


 <p>TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN</p>	<p><b>LAPORAN REALISASI DAN AKTIVITAS APBK T.A. 2014</b></p> <p><b>KABUPATEN ACEH TIMUR</b></p>	<p><b>FORMAT</b></p> <p><b>TEPPA</b></p>
--	---	--

<p><b>KABUPATEN ACEH TIMUR THN. 2014</b></p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;"><b>PAGU : Rp. 1,360,519,914,809.34</b></p>	<p><b>61</b></p>	<p align="center"><b>PEJABAT PENGHUBUNG</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">NAMA</td> <td style="width:33%;">No. HP/Email</td> <td style="width:33%;">Jabatan Struktural</td> </tr> <tr> <td>IR. HUSNI THAMRIN, MM</td> <td>081376347218 / teppa.acehtimur@gmail.com</td> <td>KEPALA BAPPEDA KAB. ACEH TIMUR</td> </tr> </table>	NAMA	No. HP/Email	Jabatan Struktural	IR. HUSNI THAMRIN, MM	081376347218 / teppa.acehtimur@gmail.com	KEPALA BAPPEDA KAB. ACEH TIMUR
NAMA	No. HP/Email	Jabatan Struktural						
IR. HUSNI THAMRIN, MM	081376347218 / teppa.acehtimur@gmail.com	KEPALA BAPPEDA KAB. ACEH TIMUR						



Jenis Pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Modal	LELANG UMUM SELEKSI UMUM LELANG TERBATAS		PEMILIHAN LANGSUNG LELANG SEDERHANA SELEKSI SEDERHANA		PENUNJUKAN LANGSUNG		PENGADAAN LANGSUNG		SWAKELOLA		TOTAL	
	Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp
BARANG	1	7,500,000,000	29	32,943,124,208	7	9,237,092,900	954	28,173,389,865	944	69,509,162,309	1,935	147,362,769,282
KONSTRUKSI	10	87,059,535,055	222	201,867,188,709	3	781,677,986	499	46,735,881,162	31	7,488,739,940	765	343,933,022,852
KONSULTANSI	11	23,981,650,000	11	1,346,150,080	0	0	242	4,195,939,875	9	453,311,000	273	29,977,050,955
JASA LAINNYA	0	0	4	1,736,550,000	0	0	240	1,068,068,670	918	120,470,577,105	1,162	123,275,195,775
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>118,541,185,055</b>	<b>266</b>	<b>237,893,012,997</b>	<b>10</b>	<b>10,018,770,886</b>	<b>1,935</b>	<b>80,173,279,572</b>	<b>1,902</b>	<b>197,921,790,354</b>	<b>4,135</b>	<b>644,548,038,864</b>

No.	KEGIATAN	TARGET	BULAN DAN CAPAIAN DALAM PERSENTASE											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1.	Realisasi Keuangan & Fisik	Rencana Keuangan	3.47	7.00	13.45	19.75	23.55	31.25	41.57	55.25	65.43	74.33	82.77	97.65
		Rencana Fisik	3.47	7.00	13.45	19.75	23.55	31.25	41.57	55.25	66.00	79.00	88.00	99.00
		Realisasi Keuangan	2.95	6.07	11.98	19.43	25.38	35.03	46.57	52.72	60.37	69.75	76.82	91.59
		Realisasi Fisik	2.95	6.07	11.98	19.43	25.38	35.03	46.57	52.72	60.37	69.75	76.82	91.59
2.	Aktivitas Strategis	Lelang Umum, Seleksi Umum, Pemilihan Langsung, Lelang Sederhana, Seleksi Sederhana, Pembelian Secara Elektronik												
a.	Proses Pengadaan	100 % Paket .....	0.00	0.00	3.66	37.20	55.49	74.39	84.15	87.80	95.30	100.00	100.00	100.00
b.	T.T Kontrak	100 % Paket .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.59	99.32	100.00
c.	Pelaksanaan	100 % Paket .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.24	99.32	100.00
d.	PHO	100 % Paket .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62	99.00



Walaupun penetapan APBK telah sesuai tepat waktu dan proses lelang tuntas semua (100 %) namun masih ditemui beberapa kendala yaitu :

- a. Belum disiplinnya tingkat kepatuhan SKPK dalam menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu;
- b. SKPK yang menunda proses penandatanganan kontrak hingga oktober (94,59%) dari bulan sebelumnya yang masih kondisi nol persen (0 %), walaupun dapat dipenuhi semua pada bulan Desember (100 %);
- c. Akibat keterlambatan kontrak maka proses PHO sampai bulan september 2014 hanya mencapai 46,62% dan tercapai 99 % pada bulan Desember.

Faktor – faktor tersebut diatas disebabkan oleh :

- a. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan yang belum terkelola dan dilaksanakan dengan baik oleh unit perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada SKPK;
- b. Terlambatnya diterima petunjuk teknis oleh SKPK Kementerian terkait terhadap pengguna Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. Efek berganda dimana keterlambatan PHO dipengaruhi oleh keterlambatan kontrak akibat proses pelelangan dan RUP yang juga terlambat disusun oleh SKPK.
- d. Fungsi pengendalian intern yang masih lemah dan belum dijalankan secara optimal oleh SKPK.
- e. Pengaruh cuaca yang kadangkala mengakibatkan hujan dan banjir.

Permasalahan tersebut diatas berdampak terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Timur khususnya belanja modal sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan padat karya. APBK sebagai faktor utama pendorong dan anggaran ekonomi Kabupaten Aceh Timur memiliki peran sentral dalam pembangunan sehingga diharapkan tata kelola perencanaan, pelaksanaan dan penyerapan APBK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap persoalan yang ditemui, maka langkah – langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Penguatan TEPPA melalui tindak langsung oleh Bupati/Wakil Bupati dalam pemantauan penyerapan anggaran bulanan dan memberikan perintah untuk percepatan kepada SKPK secara langsung.
2. Pengaktifan pusat-pusat pengendalian intern SKPK dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan sumber dana APBK dan APBN.
3. Membuka forum TEPPA sebagai media koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran baik secara online maupun offline.
4. Menjadikan progress report (laporan kemajuan) pelaksanaan dan penyerapan anggaran sebagai bagian dari rapor kepala SKPK terhadap Bupati/Wakil Bupati secara berkala.

Evaluasi Penyerapan Belanja Kabupaten Aceh Timur adalah bagian penting dalam menilai dan mengukur pencapaian pembangunan dan kemanfaatan bagi masyarakat Aceh Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyerapan keuangan sampai bulan Desember mencapai 91,59 % hampir mendekati target yaitu 97,65 %.
2. Laporan TEPPA menjadi informasi rencana/target dan penyerapan/realisasi fisik dan keuangan serta aktifitas pengadaan barang/jasa dari hulu ke hilir.
3. Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran untuk setiap SKPK dalam laporan ini dapat menjadi salah satu indikator kinerja SKPK dalam pertimbangan TAPD untuk pengalokasian APBK tahun berikutnya.

Sedangkan capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2014 dalam dilihat pada tabel berikut :

### 2.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di tahun 2016 antara lain :

1. Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.
2. Pengupayaan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan untuk menjaga keberlangsungan perdamaian sesuai dengan MoU Helsinki.
3. Perwujudan good government yang akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
4. Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan umum dan pendidikan dayah/pesantren secara terpadu serta sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

### 2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Tahun 2016 sebagaimana visi dan misi daerah, yaitu :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan**  
**Misi Daerah Tahun 2016**

Misi 1:	
Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.	
Tujuan	Sasaran
1 Menciptakan kehidupan bermasyarakat Aceh Timur yang Islami.	1 Terwujudnya masyarakat Aceh Timur yang berakhlak kharimah, beriman, dan bertaqwa.

2	Meningkatkan peranan dan fungsi ulama.	2	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam bagi masyarakat dan aparaturn pemerintahan.
3	Meningkatkan prasarana dan sarana Syariat Islam.	3	Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan umat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan.
		4	Meningkatnya kualitas keimanan masyarakat.
		5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Syariat Islam.
		6	Meningkatnya penerapan Syariat Islam.
<b>Misi 2:</b>			
<b>Meningkatkan pendidikan dayah/pesantren secara terpadu.</b>			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
1	Menciptakan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu.	1	Terciptanya Lembaga Pendidikan Islam terpadu.
2	Meningkatkan pembinaan pendidikan dayah/pesantren.	2	Meningkatnya mutu tenaga pendidik berbasis Islam.
3	Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dayah/pesantren.	3	Meningkatnya pembinaan pendidikan dayah/pesantren.
		4	Meningkatnya kualitas pendidikan dayah/pesantren
		5	Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dayah/pesantren.
		6	Meningkatnya proses belajar mengajar pendidikan dayah/pesantren.
<b>Misi 3:</b>			
<b>Menjaga keberlangsungan perdamaian.</b>			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
1	Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).	1	Terwujudnya keberlanjutan perdamaian.
		2	Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan kondusif.
		3	Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat.
		4	Meningkatnya peran, fungsi, dan tugas aparat kamtib dalam memelihara ketertiban dan melindungi masyarakat, yang didukung peran aktif seluruh komponen masyarakat.



<b>Misi 4:</b>	
<b>Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menjaga dan memastikan keberlanjutan proses reintegrasi.</li> <li>2 Menjaga dan memelihara hak-hak masyarakat korban konflik dan kombatan.</li> <li>3 Memastikan proses rehabilitasi dan reparasi hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terjaganya keberlanjutan proses reintegrasi.</li> <li>2 Terjaganya dan terpeliharanya hak-hak masyarakat korban konflik dan kombatan.</li> <li>3 Terjaganya proses rehabilitasi dan reparasi hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.</li> </ol>
<b>Misi 5:</b>	
<b>Mewujudkan Good Governance dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.</li> <li>2 Terciptanya pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.</li> <li>3 Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintahan.</li> <li>4 Meningkatnya profesionalisme aparatur;</li> <li>5 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi;</li> <li>6 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan sistem pengawasan birokrasi yang sistemik;</li> </ol>
<b>Misi 6:</b>	
<b>Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang mengarah pada pembangunan berbasis ekonomi daerah.</li> <li>2 Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.</li> <li>3 Berkembangnya industri berbasis teknologi yang didukung dengan pengembangan manajemen.</li> </ol>

	<p>4 Meningkatkan pemberdayaan kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>5 Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.</p>
<b>Misi 7:</b>	
<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<p>1 Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan.</p> <p>2 Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan.</p> <p>3 Meningkatkan kualitas dan pelayanan sosial dasar.</p> <p>4 Menyediakan prasarana dan sarana IPTEK</p>	<p>1 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.</p> <p>2 Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan sesuai standar pelayanan minimum (SPM).</p> <p>3 Tersedianya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.</p> <p>4 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;</p> <p>5 Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimum (SPM);</p> <p>6 Tersedianya pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau;</p> <p>7 Meningkatnya kualitas dan pelayanan sosial dasar.</p> <p>8 Tersedianya prasarana dan sarana sosial dasar.</p> <p>9 Tersedianya pelayanan sosial dasar berkualitas.</p> <p>10 Tersedianya prasarana dan sarana IPTEK.</p>
<b>Misi 8:</b>	
<b>Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<p>1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana publik.</p> <p>2 Menjaga kelestarian lingkungan.</p>	<p>1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu, aspiratif, seimbang dan berkelanjutan.</p> <p>2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.</p> <p>3 Terwujudnya lingkungan yang indah, sehat dan hijau.</p>

	<p>4 Terciptanya pengelolaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>5 Terciptanya peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan.</p>
<b>Misi 9:</b>	
<b>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat.</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<p>1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.</p> <p>2 Meningkatkan hubungan yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta partai politik.</p>	<p>1 Menghilangkan pertentangan antara suku, ras dan agama (SARA).</p> <p>2 Terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara.</p> <p>3 Terciptanya hubungan yang harmonis antar lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta partai politik.</p>

## 2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Periode 2012-2017 adalah :

1. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai Syariat Islam;
2. Belum Optimalnya pelaksanaan UUPA sehingga menghambat percepatan pembangunan Aceh yang menyeluruh sesuai dengan karakteristik dan keistimewaan Aceh;
3. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang *good governance* dan *clean governance*;
4. Belum optimalnya pengembangan potensi strategis sumber daya alam sebagai akibat dari terbatasnya infrastruktur dasar penunjang perekonomian;
5. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari disparitas pembangunan serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih rendah;
6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia; dan
7. Rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2.6 Target Pencapaian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana Misi Daerah Tahun 2016 maka disusun rencana pelaksanaan dalam bentuk pagu indikatif belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan urusan per SKPK sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

**TABEL 2.5**  
**PAGU INDIKATIF PLAFON ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PER URUSAN PADA SETIAP SKPK**

REK.	SATUAN PERANGKAT DAERAH	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN WAJIB</b>			
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	335.534.760.371,20	44.606.211.000,00	380.140.971.371,20
1.02.01	DINAS KESEHATAN	55.758.045.101,00	74.167.125.626,00	129.925.170.727,00
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZUBIR MAHMUD	9.818.146.658,00	45.611.946.000,00	55.430.092.658,00
1.02.04	RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK	5.741.811.498,00	38.773.258.000,00	44.515.069.498,00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	9.672.047.422,00	304.308.890.060,00	313.980.937.482,00
1.06.01	BAPPEDA	3.453.543.346,00	6.976.995.000,00	10.430.538.346,00
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.039.034.536,00	4.635.066.800,00	7.674.101.336,00
1.08.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	5.948.518.876,00	17.161.300.774,00	23.109.819.650,00
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.788.901.884,00	2.621.380.000,00	5.410.281.884,00
1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK	3.146.465.098,00	19.236.622.500,00	22.383.087.598,00
1.18.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.874.056.327,00	3.690.100.000,00	5.564.156.327,00
1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.821.023.435,00	1.279.007.000,00	3.100.030.435,00
1.19.03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	6.129.738.403,00	8.590.702.500,00	14.720.440.903,00

1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	7.853.474.100,00	0,00	7.853.474.100,00
1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	563.182.308,00	0,00	563.182.308,00
1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	12.621.306.926,00	59.756.459.255,00	72.377.766.181,00
1.20.04	SEKRETARIAT DPRK	3.133.710.652,00	11.439.372.000,00	14.573.082.652,00
1.20.05	DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	53.700.790.776,00	9.526.092.000,00	63.226.882.776,00
1.20.07	INSPEKTORAT	3.647.512.799,00	2.756.820.000,00	6.404.332.799,00
1.20.11	KECAMATAN PANTEE BIDARI	2.453.640.814,00	466.730.000,00	2.920.370.814,00
1.20.12	KECAMATAN MADAT	2.173.731.581,03	514.645.000,00	2.688.376.581,03
1.20.13	KECAMATAN SIMPANG ULIM	1.828.296.730,95	469.345.000,00	2.297.641.730,95
1.20.14	KECAMATAN JULOK	2.142.050.077,00	544.725.000,00	2.686.775.077,00
1.20.15	KECAMATAN NURUSSALAM	2.198.935.765,00	523.990.000,00	2.722.925.765,00
1.20.16	KECAMATAN DARUL AMAN	2.919.252.907,00	589.870.000,00	3.509.122.907,00
1.20.17	KECAMATAN IDI RAYEUK	2.010.004.399,00	495.055.000,00	2.505.059.399,00
1.20.18	KECAMATAN IDI TUNONG	1.701.971.267,00	464.980.000,00	2.166.951.267,00
1.20.19	KECAMATAN INDRA MAKMU	1.396.250.201,58	344.450.000,00	1.740.700.201,58
1.20.20	KECAMATAN DARUL IHSAN	1.689.443.740,38	419.130.000,00	2.108.573.740,38
1.20.21	KECAMATAN BANDA ALAM	1.495.647.166,00	380.470.000,00	1.876.117.166,00
1.20.22	KECAMATAN PEUDAWA	1.328.639.284,00	387.010.000,00	1.715.649.284,00
1.20.23	KECAMATAN PEUREULAK BARAT	1.795.981.139,53	359.140.000,00	2.155.121.139,53
1.20.24	KECAMATAN PEUREULAK	1.960.418.474,00	502.429.000,00	2.462.847.474,00
1.20.25	KECAMATAN PEUREULAK TIMUR	2.119.456.265,00	427.050.000,00	2.546.506.265,00
1.20.26	KECAMATAN RANTO PEUREULAK	1.393.428.835,00	415.490.000,00	1.808.918.835,00
1.20.27	KECAMATAN RANTAU SEULAMAT	1.753.556.964,00	493.308.000,00	2.246.864.964,00
1.20.28	KECAMATAN BIREM BAYEUN	2.437.778.275,00	511.230.000,00	2.949.008.275,00
1.20.29	KECAMATAN SUNGAI RAYA	1.284.290.704,00	432.870.000,00	1.717.160.704,00
1.20.30	KECAMATAN SERBAJADI	1.493.153.109,00	453.300.000,00	1.946.453.109,00
1.20.31	KECAMATAN SIMPANG JERNIH	1.163.917.106,00	427.335.000,00	1.591.252.106,00
1.20.32	KECAMATAN IDI TIMUR	1.538.111.210,00	401.310.000,00	1.939.421.210,00
1.20.33	KECAMATAN DARUL FALAH	1.528.785.028,00	355.710.000,00	1.884.495.028,00
1.20.34	KECAMATAN PEUNARON	951.435.095,00	337.552.000,00	1.288.987.095,00

1.20.35	DINAS SYARI'AT ISLAM	2.035.107.094,00	2.702.995.000,00	4.738.102.094,00
1.20.37	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	16.496.743.573,00	14.878.621.181,00	31.375.364.754,00
1.20.38	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	420.401.627.999,88	0,00	420.401.627.999,88
1.20.39	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.347.005.957,00	963.820.000,00	2.310.825.957,00
1.20.40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.982.458.081,00	7.325.905.000,00	11.308.363.081,00
1.20.41	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	490.333.196,00	1.297.050.000,00	1.787.383.196,00
1.20.42	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	370.005.322,00	765.056.000,00	1.135.061.322,00
1.20.43	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	474.950.607,00	494.520.000,00	969.470.607,00
1.20.44	SEKRETARIAT BAITUL MAL	500.485.447,00	5.383.605.000,00	5.884.090.447,00
1.20.45	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	7.800.000,00	369.140.000,00	376.940.000,00
1.21.03	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	10.793.624.956,00	4.675.410.000,00	15.469.034.956,00
1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	6.983.538.787,10	6.784.630.000,00	13.768.168.787,10
1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.940.606.924,00	1.786.024.000,00	3.726.630.924,00
<b>URUSAN PILIHAN</b>				
2.01.01	DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA	4.244.641.874,35	8.565.053.000,00	12.809.694.874,35
2.01.03	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.061.055.520,00	4.549.751.000,00	8.610.806.520,00
2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	6.104.382.554,00	5.715.695.000,00	11.820.077.554,00
2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.977.664.193,00	7.178.660.000,00	10.156.324.193,00
2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM	3.847.939.579,00	5.842.049.165,00	9.689.988.744,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.056.064.218.318,00</b>	<b>745.132.456.861,00</b>	<b>1.801.196.675.179,00</b>

## **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

#### **a. Kondisi Perekonomian Daerah**

Fokus kebijakan ekonomi makro Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian di Kabupaten Aceh Timur, maka pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas peran institusi ekonomi dan lembaga pemerintah sehingga terwujud pelaksanaan *good governance*.
2. Meningkatkan investasi pemerintah, swasta dan masyarakat antara lain melalui upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. Peningkatan efisiensi alokasi anggaran melalui koordinasi, sinkronisasi anggaran APBN, APBD, APBDK dan sumber pendanaan lainnya melalui penetapan sektor andalan dan strategis daerah.
4. Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar pembangunan daerah berdasarkan pada prioritas kebutuhan pembangunan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi.

5. Mendorong investasi asing dalam upaya pengembangan potensi perekonomian daerah dengan tetap melindungi kepentingan perekonomian masyarakat kecil.
6. Meningkatkan kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pengelola sumber daya daerah.
7. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui aktifitas agribisnis dan agroindustri dengan memberikan prioritas fokus utama pada komoditi unggulan daerah (tanaman karet, sawit kakao, padi, jagung, kedelai dan perikanan).
8. Melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus utama sektor komoditi unggulan daerah.
9. Mendorong tumbuhnya industri menengah dan besar melalui kebijakan dan aktifitas pembangunan yang memberikan berbagai kemudahan bagi investor dengan tetap melindungi akses perekonomian masyarakat kecil.
10. Melakukan intervensi ekonomi disektor industri menengah dan besar melalui keterlibatan BUMD dengan fokus utama dibidang komoditi sektor unggulan daerah.
11. Peningkatan kapasitas produksi komoditi unggulan pada sub sektor pertanian dan perikanan.
12. Mendorong tumbuhnya sentra industri rumah tangga di daerah-daerah yang memiliki potensi.
13. Melakukan pemberdayaan (peningkatan mutu) petani di sektor komoditi unggulan dengan memberikan kemudahan akses pinjaman modal, informasi peluang pasar, penggunaan teknologi tepat guna dan transfer ilmu pengetahuan melalui unit kegiatan masyarakat/koperasi dan kemitraan swasta.
14. Memotong mata rantai distribusi dan pemasaran komoditi masyarakat sebagai upaya melindungi perekonomian masyarakat.



### **Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur**

Sebagaimana pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dalam waktu yang tidak singkat, begitu pula pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Meski terjadi penurunan kontribusi sector primer, namun sector primer yang terdiri dari sector pertanian dan pertambangan dan penggalian masih menjadi leading sector. Kontribusi sector primer pada tahun 2013 berdasarkan grafik di atas masih diatas 65 persen, dimana peran sector pertanian sebesar 34,29 persen dan sector pertambangan dan penggalian sebesar 32,27 persen. Persentase tersebut cukup jauh dibandingkan kontribusi 7 sektor lainnya.


Namun sektor sekunder dan tersier terus meningkat. Meningkatnya kontribusi sector sekunder dan tersier dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa terjadi transformasi structural pada perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Dengan kata lain, perekonomian Kabupaten Aceh Timur semakin modern. Peranan Sektor Primer dalam perekonomian di kabupaten Aceh Timur menunjukkan kontribusi yang semakin menurun, hal ini dapat dilihat pada grafik 4 berikut;:

**Gambar 3.1**  
Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur, 2010 - 2013



Sumber : PDRB Kabupaten Aceh Timur 2014

**Gambar 3.2**  
Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Total PDRB Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013




### **b. Laju Inflasi**

Kondisi inflasi di Kabupaten Aceh Timur masih mengacu kepada kondisi inflasi Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Pada bulan Mei 2015 di Kota Banda Aceh

terjadi inflasi sebesar 0,51 persen, Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 0,37 persen, dan Kota Meulaboh inflasi sebesar 0,67 persen. Secara agregat untuk Provinsi Aceh, pada bulan Mei 2015 mengalami inflasi sebesar 0,49 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh disebabkan oleh inflasi pada kelompok bahan makanan sebesar 2,19 persen, kelompok kesehatan 0,08 persen, kelompok sandang 0,44 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi 0,10 persen. Sedangkan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,19 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya deflasi sebesar 0,03 persen.

**Gambar 3.3**  
**Perkembangan Inflasi**  
**Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Provinsi Aceh dan Nasional**  
**Mei 2014 – Mei 2015**



Laju Inflasi tahun kalender bulan Mei 2015 untuk Kota Banda Aceh sebesar -0,83 persen, Kota Lhokseumawe -1,00 persen, Kota Meulaboh -0,99 persen dan Aceh -0,90 persen. Inflasi "year on year" (Mei 2015 terhadap Mei 2014) untuk Kota Banda Aceh adalah sebesar 5,28 persen, Kota Lhokseumawe 5,45 persen, Kota Meulaboh 6,09 persen dan Aceh 5,43 persen. Komponen Inti pada Mei 2015 mengalami inflasi sebesar 0,09 persen; komponen yang harganya diatur pemerintah mengalami deflasi 0,06 persen dan komponen bergejolak mengalami inflasi 2,46 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi

yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Untuk Provinsi Aceh SBH 2012 dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh dengan total sampel sebanyak 400 Blok Sensus dan 4.000 rumahtangga. Paket komoditas nasional hasil SBH 2012 terdiri dari 859 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta yaitu 462 komoditas, dan yang paling sedikit di Singaraja sebanyak 225 komoditas. Paket Komoditas di Banda Aceh sebanyak 383 komoditas, Lhokseumawe 369 komoditas dan Meulaboh 347 komoditas.

**Tabel 3.1**  
**IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Mei 2015, Tahun Kalender 2015, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)**

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2014	IHK Desember 2014	IHK Mei 2015	Inflasi Bulan Mei 2015 <sup>1)</sup>	Laju Inflasi Tahun Kalender 2015 <sup>2)</sup>	Inflasi Tahun Ke Tahun <sup>3)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>UMUM</b>	108,18	114,84	113,89	0,51	-0,83	5,28
1 Bahan Makanan	111,04	123,92	118,26	2,19	-4,57	6,50
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	106,93	108,05	109,94	0,21	1,75	2,81
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	104,78	108,76	110,05	-0,03	1,19	5,03
4 Sandang	103,37	106,92	108,63	0,44	1,60	5,09
5 Kesehatan	103,70	104,79	107,90	0,53	2,97	4,05
6 Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	108,89	110,07	111,21	0,10	1,04	2,13
7 Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	114,70	127,96	123,44	-0,19	-3,53	7,62

<sup>1)</sup> *Persentase perubahan IHK Mei 2015 terhadap IHK April 2015*

<sup>2)</sup> *Persentase perubahan IHK Mei 2015 terhadap IHK Desember 2014*

<sup>3)</sup> *Persentase perubahan IHK Mei 2015 terhadap IHK Mei 2014*

**Tabel 3.2**  
**Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun ( persen )**

Inflasi	Banda Aceh	Lhokseumawe	Meulaboh	Provinsi Aceh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Mei 2015	0,51	0,37	0,67	0,49
2 Tahun Kalender (Desember 2014 – Mei 2015)	-0,83	-1,00	-0,99	-0,90
3 Tahun ke Tahun (Mei 2014 – Mei 2015)	5,28	5,45	6,09	5,43

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah di Tahun 2016 difokuskan kepada pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang masih menitikberatkan pada pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk membuka akses daerah terpencil, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya mendongkrak daya beli masyarakat, peningkatan produk unggulan kabupaten (prukab). Rehab rumah bagi kaum dhuafa juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari kebijakan keuangan di Tahun 2016 ini.

#### **a. Perkembangan APBK**

Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran umum tentang ketercapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan sumber daya keuangan yang direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur, serta implementasi program dan kegiatan pembangunannya. Berdasarkan perkembangan APBK Aceh Timur sampai dengan tahun 2015, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan APBK Aceh Timur. Gambaran lengkap perkembangan APBK Aceh Timur Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun 2011 – 2015**

No	Tahun	APBK (Rupiah)	Peningkatan APBK	(%)
1	2011	700.703.153.377,00	-98.639.999.010,56	-14,08
2	2012	778.318.423.687,00	77.615.270.310,00	9,97
3	2013	881.194.929.597,90	102.876.505.910,90	11,67
4	2014	1.267.947.458.726,71	386.752.529.128,81	30,50
5	2015	1.548.782.375.373,77	280.834.916.647,06	22,15

Sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi penurunan APBK Aceh Timur sebesar Rp. -98.636.999.010,56 atau sebesar -14,08% pada tahun 2011 sehingga menjadi Rp. 700.703.153.377,00. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 APBK Aceh Timur mengalami peningkatan dari tahun 2011 masing-masing sebesar 9,97% di tahun 2012 menjadi Rp.778.318.423.687,00 dan 11,67% pada tahun 2013 menjadi Rp.881.194.929.597,00. Pada tahun 2014 peningkatan APBK Aceh Timur cukup signifikan yakni mencapai 30,50% bila dibandingkan tahun 2013 sehingga menjadi Rp.1.267.947.458.726,71. Adapun perkembangan APBK Aceh Timur kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 22,15% sehingga menjadi Rp. 1.548.782.375.373,77.

#### **b. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Adapun proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan perbandingan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015**

No	URAIAN	APBK Mumi 2015 (Rp)	Proyeksi 2016	Selisih (Rp)	Prosentase (%)
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>94.072.964.671,00</b>	<b>119.693.353.960,00</b>	<b>25.620.389.289,00</b>	<b>27,23</b>
1.1.1	Pajak Daerah	6.402.000.000,00	6.639.500.000,00	237.500.000,00	3,71
1.1.2	Retribusi Daerah	38.449.213.387,00	43.557.853.960,00	5.108.640.573,00	13,29

1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.262.355.357,00	2.200.000.000,00	(62.355.357,00)	(2,76)
1.1.4	Zakat	3.300.000.000,00	4.500.000.000,00	1.200.000.000,00	36,36
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.659.395.927,00	62.796.000.000,00	19.136.604.073,00	43,83
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>929.994.897.318,00</b>	<b>1.027.544.255.000,00</b>	<b>97.549.357.682,00</b>	<b>10,49</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	77.884.229.318,00	75.282.878.000,00	(2.601.351.318,00)	(3,34)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	730.055.738.000,00	784.102.687.000,00	54.046.949.000,00	7,40
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	122.054.930.000,00	168.158.690.000,00	46.103.760.000,00	37,77
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>524.714.513.384,77</b>	<b>653.959.066.219,00</b>	<b>129.244.552.834,23</b>	<b>24,63</b>
1.3.1	Hibah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	38.863.943.288,76	34.732.266.802,00	(4.131.676.486,76)	(10,63)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya	107.856.195.000,00	107.856.195.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	377.989.375.096,01	506.365.604.417,00	128.376.229.320,99	33,96
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.548.782.375.373,77</b>	<b>1.801.196.675.179,00</b>	<b>252.414.299.805,23</b>	<b>16,30</b>

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Timur, 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan Pendapatan Daerah meningkat sebesar 16,30 % atau sebesar Rp.252.414.299.805,23 sehingga menjadi Rp.1.801.196.675.179,00 bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar Rp.1.548.782.375.373,77. Peningkatan ini bersumber dari :

1. **Pendapatan Asli Daerah** ; Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.94.072.964.671,00 sedangkan Tahun 2016 Rp.119.693.353.960,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 25.620.389.289,00 atau sebesar 27,23% dibandingkan tahun 2015. Adapun Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 bersumber dari pendapatan :
  - a. Pajak Daerah sebesar Rp.6.639.500.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.273.500.000,00 atau sebesar 3,71 % ;

- b. Retribusi Daerah sebesar Rp.43.557.853.960,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.108.640.573,00 atau 13,29 % dari tahun sebelumnya ;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.2.200.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.62.355.357,00 atau sebesar -2,76 % ;
- d. Zakat diproyeksikan hanya sebesar Rp.4.500.000.000,00 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000,00 atau sebesar 36,36 % ;
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.62.796.000.000,00 bertambah sebesar Rp.19.136.604.073,00 atau sebesar 43,83 %.

**2. Dana Perimbangan ;** sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.97.549.357.682,00 atau sebesar 10,49% dibandingkan tahun 2015 yakni dari Rp.929.994.897.318,00,- bertambah menjadi Rp.1.027.544.255.000,00,- yang bersumber dari :


- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.75.282.878.000,00 atau turun sebesar -3,34 % ;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.784.102.687.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 7,40 % ;
- c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.168.158.690.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 37,77 %.

**3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :** di tahun 2016 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp.129.244.552.834,23 atau sebesar 24,63 % sehingga pada tahun 2015 sebesar Rp.524.714.513.384,77 menjadi Rp.653.959.066.219,00 yang terdiri dari :

- a. Hibah sebesar Rp.5.000.000,00 ;
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya dialokasikan sebesar Rp.34.732.266.802,00 atau berkurang dari tahun sebelumnya sebesar Rp.4.131.676.486,00 atau -10,63 % ;
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar Rp.107.856.195.000,00 sama dengan tahun sebelumnya ;

- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.506.365.604.417,00 atau bertambah dari tahun sebelumnya sebesar Rp.128.376.229.320,99,00 atau sebesar 33,96 % ;
- e. Pendapatan Lainnya sebesar Rp.5.000.000.000,00.

**Gambar 3.4**  
**Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas**  
**Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2016**



*Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Timur, 2015*

**DANA OTONOMI KHUSUS dan TDBH Migas :** Perkembangan Dana OTSUS dan TDBH MIGAS kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2012 perkembangan OTSUS menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sebesar 27.23 % dengan trend grafik Rp.203.494.466.760 sedangkan TBH Migas mengalami kenaikan sebesar 2.72 %. Kenaikan juga masih terjadi di Tahun 2013 dimana Dana OTSUS meningkat mencapai angka Rp.229.572.089.071 dengan kenaikan 12.81 % sedangkan TDBH Migas justru mengalami penurunan 10.80 % dengan angka Rp.16.634.967.541 dan pada tahun ini tahun 2014 trend grafik OTSUS mengalami penurunan 10.90 % sebesar Rp.204.540.812.409 sedangkan TBH Migas naik 36.20 %. Pagu Dana Otsus dan TDBH Migas pada tahun 2015 masing-masing sebesar Rp.203.304.448.098 dan



Rp.16.482.263.709. Pada tahun 2016 TDBH Migas turun sangat drastis dari Rp.16.482.263.709 di tahun 2016 hanya tersisa sebesar Rp.2.649.526.483.

### c. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan Belanja daerah pada tahun 2016 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial. Kebijakan Belanja Daerah secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : (1). *Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya dilakukan proporsional* (2). *Secara kewilayahan belanja daerah juga harus disusun secara adil dan proporsional.*

Pada tahun 2016 anggaran Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 9,69% dari tahun 2015 dimana yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.1.663.857.365.360,06 maka pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.161.307.303.175,94 sehingga menjadi Rp.1.825.164.668.536,00

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Timur**  
**Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015**

No	URAIAN	APBK 2015 (Rp)	Proyeksi 2016 (Rp)	Selisih (Rp)	Prosentase (%)
2	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2.1	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	853.432.122.803,34	1.056.064.218.318,00	202.632.095.514,66	23,74
2.1.1	Belanja Pegawai	618.630.436.148,33	635.662.590.318,12	17.032.154.169,79	2,75

2.1.2	Belanja Bunga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.344.770.500,00	28.594.365.000,00	18.249.594.500,00	176,41
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.356.000.000,00	1.332.000.000,00	(4.024.000.000,00)	(75,13)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	720.800.000,00	785.850.000,00	65.050.000,00	9,02
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	216.351.350.005,01	388.679.412.999,88	172.328.062.994,87	79,65
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.018.766.150,00	1.000.000.000,00	(1.018.766.150,00)	(50,46)
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>810.425.242.556,72</b>	<b>769.100.450.218,00</b>	<b>(41.324.792.338,72)</b>	<b>(5,10)</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	92.439.726.292,49	98.181.124.000,00	5.741.397.707,51	6,21
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.199.121.049,88	304.002.471.996,00	(5.196.649.053,88)	(1,68)
2.2.3	Belanja Modal	408.786.395.214,35	366.916.854.222,00	(41.869.540.992,35)	(10,24)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.663.857.365.360,06</b>	<b>1.825.164.668.536,00</b>	<b>161.307.303.175,94</b>	<b>9,69</b>
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(115.074.989.986,29)</b>	<b>(23.967.993.357,00)</b>	<b>91.106.996.629,29</b>	<b>(79,17)</b>

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Timur, 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Belanja tidak langsung** ; Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.202.632.095.514,66 atau sebesar 23,74% sehingga menjadi Rp.1.056.064.218.318,00 bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang dianggarkan sebesar Rp.853.432.122.803,34. Peningkatan Belanja Tidak Langsung di tahun 2016 ini bersumber dari :
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.635.662.590.318,12 dengan asumsi kenaikan gaji tidak dianggarkan kenaikannya sampai ada pedoman dari pemerintah untuk kenaikan belanja pegawai dimaksud.
  - b. Belanja Bunga sebesar Rp.10.000.000,00;
  - c. Belanja Hibah sebesar Rp.28.594.365.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.18.249.594.500,00 atau sebesar 176,41 %;
  - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.1.332.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.4.024.000.000,00 atau sebesar -75,13 %;

- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.785.850.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.65.050.000,00 atau sebesar 9.02 %;
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan sebesar Rp.388.769.412.999,88 mengalami peningkatan sebesar Rp.172.328.062.994,87 atau 79,65 % dan;
- g. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.018.766.150,00 atau sebesar -50,46 %.

**2. Belanja Langsung** ; merupakan belanja yang langsung terkait dengan belanja pembangunan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar Rp.41.324.792.338,72 atau -5,10 % sehingga menjadi Rp.769.100.450.218,00 di tahun 2016 di mana pada tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.810.425.242.556,72.

**d. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal; dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBK diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

**Tabel 3.6**  
**Proyeksi Anggaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Timur**  
**Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015**

No	URAIAN	APBK 2015 (Rp)	Proyeksi 2016 (Rp)	Selisih (Rp)	Prosentase (%)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>115.734.370.986,29</b>	<b>23.967.993.357,00</b>	<b>(91.766.377.629,29)</b>	<b>(79,29)</b>
3.1.1	SILPA	113.074.989.986,29	23.967.993.357,00	(89.106.996.629,29)	(78,80)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00

3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.659.381.000,00	0,00	(2.659.381.000,00)	(100,00)
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>659.381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(659.381.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pembayaran Tagihan Tahun Sebelumnya	659.381.000,00	0,00	(659.381.000,00)	(100,00)
<b>3.3</b>	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>115.074.989.986,29</b>	<b>23.967.993.357,00</b>	<b>(91.106.996.629,29)</b>	<b>(79,17)</b>
	<b>Silpa TAB</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Sebagaimana tabel berikut dapat dijelaskan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 menempuh sistem penganggaran berimbang yakni Belanja Daerah dialokasikan sebesar Pendapatan Daerah sehingga Pembiayaan Daerah Nihil.

Sedangkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur di Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.7**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur**  
**Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015**

No	URAIAN	APBK 2015 (Rp)	Proyeksi 2016 (Rp)	Selisih (Rp)	Prosentase (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>94.072.964.671,00</b>	<b>119.693.353.960,00</b>	<b>25.620.389.289,00</b>	<b>27,23</b>
1.1.1	Pajak Daerah	6.402.000.000,00	6.639.500.000,00	237.500.000,00	3,71
1.1.2	Retribusi Daerah	38.449.213.387,00	43.557.853.960,00	5.108.640.573,00	13,29
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.262.355.357,00	2.200.000.000,00	(62.355.357,00)	(2,76)

1.1.4	Zakat	3.300.000.000,00	4.500.000.000,00	1.200.000.000,00	36,36
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.659.395.927,00	62.796.000.000,00	19.136.604.073,00	43,83
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>929.994.897.318,00</b>	<b>1.027.544.255.000,00</b>	<b>97.549.357.682,00</b>	<b>10,49</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	77.884.229.318,00	75.282.878.000,00	(2.601.351.318,00)	(3,34)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	730.055.738.000,00	784.102.687.000,00	54.046.949.000,00	7,40
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	122.054.930.000,00	168.158.690.000,00	46.103.760.000,00	37,77
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>524.714.513.384,77</b>	<b>653.959.066.219,00</b>	<b>129.244.552.834,23</b>	<b>24,63</b>
1.3.1	Hibah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	38.863.943.288,76	34.732.266.802,00	(4.131.676.486,76)	(10,63)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya	107.856.195.000,00	107.856.195.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	377.989.375.096,01	506.365.604.417,00	128.376.229.320,99	33,96
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.548.782.375.373,77</b>	<b>1.801.196.675.179,00</b>	<b>252.414.299.805,23</b>	<b>16,30</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>853.432.122.803,34</b>	<b>1.056.064.218.318,00</b>	<b>202.632.095.514,66</b>	<b>23,74</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	618.630.436.148,33	635.662.590.318,12	17.032.154.169,79	2,75
2.1.2	Belanja Bunga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.344.770.500,00	28.594.365.000,00	18.249.594.500,00	176,41
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.356.000.000,00	1.332.000.000,00	(4.024.000.000,00)	(75,13)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	720.800.000,00	785.850.000,00	65.050.000,00	9,02
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	216.351.350.005,01	388.679.412.999,88	172.328.062.994,87	79,65
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.018.766.150,00	1.000.000.000,00	(1.018.766.150,00)	(50,46)
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>810.425.242.556,72</b>	<b>769.100.450.218,00</b>	<b>(41.324.792.338,72)</b>	<b>(5,10)</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	92.439.726.292,49	98.181.124.000,00	5.741.397.707,51	6,21
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.199.121.049,88	304.002.471.996,00	(5.196.649.053,88)	(1,68)
2.2.3	Belanja Modal	408.786.395.214,35	366.916.854.222,00	(41.869.540.992,35)	(10,24)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.663.857.365.360,06</b>	<b>1.825.164.668.536,00</b>	<b>161.307.303.175,94</b>	<b>9,69</b>
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(115.074.989.986,29)</b>	<b>(23.967.993.357,00)</b>	<b>91.106.996.629,29</b>	<b>(79,17)</b>

<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>115.734.370.986,29</b>	<b>23.967.993.357,00</b>	<b>(91.766.377.629,29)</b>	<b>(79,29)</b>
3.1.1	SILPA	113.074.989.986,29	23.967.993.357,00	(89.106.996.629,29)	(78,80)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.659.381.000,00	0,00	(2.659.381.000,00)	(100,00)
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>659.381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(659.381.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pembayaran Tagihan Tahun Sebelumnya	659.381.000,00	0,00	(659.381.000,00)	(100,00)
<b>3.3</b>	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>115.074.989.986,29</b>	<b>23.967.993.357,00</b>	<b>(91.106.996.629,29)</b>	<b>(79,17)</b>
	<b>Silpa TAB</b>	-	-	-	<b>0,00</b>

## **BAB**

# **4**

## **PENUTUP**

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan APBK Tahun Anggaran 2016 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan stakeholder Kabupaten Aceh Timur sehingga sinergitas dalam mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2016, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Timur Tahun 2016.

Demikian Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2016 disusun dan selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disepakati dan dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.